



**PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR  
PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122  
TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL  
(Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**



Oleh  
Riswandha Imawan  
21701021046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR  
PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122  
TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL  
(Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Riswandha Imawan

21701021046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

## RINGKASAN

### **PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**(Studi Kasus di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)**

Riswandha Imawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penerapan perizinan reklamasi wilayah pesisir pantai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan studi kasus di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya wilayah pesisir pantai yang direklamasi oleh masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, dimana diketahui sebelumnya bahwa reklamasi yang dilakukan tidak sesuai sebagaimana ketentuan perizinan reklamasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap pelaksanaan perizinan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? 2) Apa saja hambatan-hambatan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang? dan 3) Bagaimana akibat hukum pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?


Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa, Pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut merujuk pada pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati yang dilaksanakan dalam skala Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai pemberi izin pelaksanaan reklamasi kepada masyarakat Desa Sejati. Dalam pemberian izin tersebut, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melaksanakan reklamasi yaitu berupa KTP, KK, dan sejumlah uang. Pemberian izin tersebut juga dilakukan secara lisan (tanpa bukti tertulis) sejak sekitar tahun 2000. Sementara itu, Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pihak yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Selain itu, pihak yang berwenang untuk memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Hambatan pelaksanaan perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 diperoleh empat hal yang menjadi hambatan, yaitu: pergantian Kepala Desa yang menyebabkan perbedaan kebijakan, pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi yang rendah, dan tidak adanya upaya konkret oleh penegak hukum maupun oleh Pemerintah untuk menertibkan kegiatan reklamasi.

Akibat hukum dari pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu: *Pertama*, akibat hukum bagi pelaksana reklamasi, dimana pihak yang melaksanakan reklamasi tersebut ilegal karena tidak melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. *Kedua*, akibat hukum terhadap status hak atas tanah reklamasi, yakni hak atas tanah reklamasi tersebut tidak sah dan terhadap tanah-tanah yang hasil reklamasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh berbagai pihak, termasuk oleh negara. *Ketiga*, akibat hukum terhadap dampak pelaksanaan reklamasi, bahwa kegiatan reklamasi di Desa Sejati menimbulkan dampak yang merusak lingkungan, karena sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa Kecamatan Camplong termasuk ke dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci** : Reklamasi, Perizinan



## SUMMARY

### **IMPLEMENTATION OF RECLAMATION LICENSING FOR COASTAL AREAS BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 122 OF 2012 CONCERNING RECLAMATION IN COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS**

*(Case Study in Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency)*

Riswandha Imawan

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the author raises the problem of implementing reclamation permits for coastal areas based on Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning reclamation in coastal areas and small islands with a case study in Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency. The choice of the theme was motivated by the large number of coastal areas reclaimed by the people of Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency, where it was previously known that the reclamation carried out was not following the provisions of reclamation licensing mandated by Presidential Regulation Number 122 of 2012.*

*Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1) How is the application of Presidential Regulation Number 122 of 2012 concerning the Reclamation of Coastal Areas and Small Islands to the implementation of permits in the Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency? 2) What are the obstacles to the application of Presidential Regulation Number 122 of 2012 in the Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency? and 3) What is the legal consequence of granting reclamation permits to the reclaimed land in Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency?*

*This research is empirical legal research using a statutory approach with case studies. Data collection was carried out by conducting interviews and observations. Furthermore, the data obtained is reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this study.*


*The results of this study indicate that the implementation of reclamation permits in the Sejati Village, Camplong District has no legal basis. This refers to the implementation of reclamation permits in the Sejati Village which is carried out at the Village Government scale. In this case, the Village Head acts as the issuer of the reclamation implementation permit to the Sejati Village community. In granting this license, the requirements that must be met by the party that will carry out the reclamation are in the form of KTP, KK, and a certain amount of money. The granting of this permit has also been carried out verbally (without written evidence) since around 2000. Meanwhile, Article 15 of Presidential Regulation Number 122 of 2012 states that parties who will carry out reclamation are required to have a location permit and a reclamation implementation permits. Besides, the parties authorized to grant location permits and reclamation implementation permits are the Minister, Governors, and Regents / Mayors.*

*Obstacles to the implementation of licensing based on Presidential Regulation Number 122 of 2012 were obtained four obstacles, namely: the replacement of the Village Head which led to differences in policies, community*

*education, low economic conditions, and the absence of concrete efforts by law enforcers or by the Government to curb reclamation activities.*

*The legal consequences of the implementation of reclamation in the Sejati Village, Camplong District, Sampang Regency consist of 3 (three) things, namely: First, the legal consequences for the reclamation implementer, where the party carrying out the reclamation is illegal because it does not implement the licensing provisions as regulated in Presidential Regulation Number 122 of 2012. Second, the legal consequence of the status of the reclaimed land rights, namely the rights to the reclaimed land is invalid and the lands whose reclamation results can be taken at any time by various parties, including the state. Third, the legal impact on the impact of the implementation of reclamation, that reclamation activities in Sejati Village has damaging impacts on the environment, because as stated in the RTRW Regional Regulation of Sampang Regency, Camplong District is included in the area of nature reserves, nature preservation, and cultural heritage which consists of mangrove forested coastal areas and cultural and scientific heritage.*

**Keywords :** *Reclamation, Licensing*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km<sup>2</sup> dan memiliki luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara). Berdasarkan *UNCLOS 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982)*, Negara Indonesia diberikan hak berdaulat (*sovereign right*) untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memiliki luas 2,7 juta km<sup>2</sup> dalam hal eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, penelitian dan yurisdiksi mendirikan instansi atau pulau buatan.<sup>1</sup> Selain itu Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat hampir pada setiap pulau-pulaunya. Keberagaman suku, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam hal penguasaan tanah.

Pada era reformasi ini, tanah sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan, dimana pembangunan menjadi program wajib bagi Negara setiap tahunnya untuk memudahkan aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan utamanya berkaitan dengan pembangunan fisik yang membutuhkan lahan sebagai objek utamanya. Tanah berperan penting dalam kelangsungan sekaligus perkembangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya lahan harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. (Mei 2015), *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 15, Nomor 1, h. 28.

Tanah sendiri bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensi. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan; *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam menentukan pengambilan putusan masyarakat; *Ketiga*, dari sudut budaya dapat menentukan status tinggi rendahnya seseorang, dan *keempat*, tanah bermakna sakral karena berhubungan dengan waris dan transidental.<sup>2</sup>

Tanah dengan manfaatnya yang multidimensi, menyebabkan tanah sebagai objek vital bagi masyarakat, namun jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu dalam pemanfaatannya perlu dilakukan perencanaan dan analisis yang baik, agar nantinya pemanfaatan tanah tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Kelly and Becker (2000), secara umum perencanaan mencakup kegiatan-kegiatan:<sup>3</sup>

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Melakukan pendugaan kecenderungan-kecenderungan masa datang yang mungkin terjadi;
- 3) Mempertimbangkan berbagai skenario alternatif;
- 4) Analisis biaya manfaat dari kemungkinan-kemungkinan skenario yang ada;
- 5) Memilih skenario terbaik/dikehendaki; dan
- 6) Merencanakan pelaksanaan (*plan of implementation*).

---

<sup>2</sup> Diyan Isnaeni. (Desember 2017), *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 1, Nomor 2, h.83.

<sup>3</sup> Arba. (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 20.



Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut juga menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tanah. Tanah diperlukan oleh masyarakat dikarenakan banyaknya fungsi yang diperoleh, baik sebagai pemukiman, pasar, industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Tanah yang tersedia untuk dilakukan pembangunan jumlahnya semakin berkurang, dimana hal tersebut berdampak pada semakin mahalnya harga tanah. Dengan semakin berkurangnya ketersediaan tanah serta semakin tingginya harga tanah tersebut, menyebabkan banyak masyarakat yang mencari solusi untuk mendapatkan tanah namun dengan harga yang relatif lebih murah. Bahkan dengan memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya tidak diperuntukan untuk dijadikan pemukiman, misalnya dengan melakukan reklamasi pada pesisir pantai.

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>4</sup> Dimana segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus senantiasa didasarkan atas hukum. Penggunaan dasar hukum sifatnya sangat luas karena mencakup banyak hal. Hal tersebut juga berlaku atas perizinan reklamasi atas wilayah pesisir pantai yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan, yakni penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan pemerintahan meliputi 31 (tiga puluh satu) urusan, dimana salah satunya yaitu dalam huruf e menyebutkan penataan ruang. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah, termasuk juga terhadap kegiatan reklamasi pantai.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa tiap-tiap daerah mempunyai kewenangan penuh atas daerahnya sendiri, yakni melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.<sup>5</sup> Sementara dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah yakni melalui kepala daerahnya mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang. Dengan adanya kewenangan tersebut maka segala perbuatan hukum yang terjadi atas penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi wewenang sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>6</sup> Penataan ruang tidak hanya mengatur dalam hal struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, tetapi juga menyangkut semua wilayah pada Kabupaten/Kota, termasuk juga terhadap wilayah pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota tersebut. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan mengalami perubahan

<sup>5</sup> Yusnani Hasyimzoem dkk., (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, h. 14.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

ekosistem pesisir dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di wilayah pesisir, misalnya dalam kegiatan perdagangan, perikanan, dan bahkan pemukiman. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu untuk memberikan kontrol dan pengendalian yang baik dalam kaitannya dengan pengaturan wilayah pesisir, termasuk dalam hal reklamasi wilayah pesisir tersebut.

Reklamasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.<sup>7</sup> Pengurugan merupakan kegiatan penimbunan terhadap wilayah pesisir pantai. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase. Sementara pengertian drainase dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden tersebut adalah metode pengaliran air permukaan atau tanah agar perairan berubah menjadi lahan.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di pulau madura, dimana secara umum Kabupaten Sampang terdiri atas daratan dan terdapat satu pulau lagi yang terpisah dari daratan yaitu pulau mandangin. Wilayah Kabupaten Sampang memiliki wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan dengan luas wilayah 1.233,03 (seribu dua ratus tiga puluh tiga koma nol tiga) kilometer persegi.<sup>8</sup> Batas-batas wilayah Kabupaten Sampang yaitu sebelah utara adalah laut jawa, sebelah selatan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>88</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032.

adalah selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Sampang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu di sisi utara dan selatan.

Reklamasi di Kabupaten Sampang banyak terdapat di wilayah pesisir selatan Pulau Madura, yakni yang berbatasan langsung dengan selat Madura. Pada pesisir selatan Kabupaten Sampang tersebut, terdapat satu Kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, yaitu Kecamatan Camplong. Di Kecamatan Camplong sendiri terdapat salah satu desa yang di wilayahnya marak terjadi reklamasi, yakni di Desa Sejati. Wilayah Desa Sejati yang langsung berbatasan dengan pesisir pantai menyebabkan sebagian besar masyarakatnya berhubungan secara langsung dengan laut, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Dengan semakin terbatasnya lahan, mahalannya harga tanah, dan kebiasaan aktivitas masyarakat di pantai tersebut secara langsung menyebabkan maraknya terjadi kegiatan reklamasi di pesisir pantai Desa Sejati.

Sejumlah tanah hasil reklamasi oleh masyarakat dijadikan berbagai macam peruntukan, mulai dari rumah, pertokoan, tempat makan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan reklamasi sendiri merupakan kegiatan dengan proses perizinan yang cukup rumit, namun dengan maraknya kegiatan reklamasi di Desa Sejati, maka perlu untuk diteliti lebih jauh mengenai aspek perizinannya, sehingga dapat diketahui apakah dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia atau belum sesuai.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan reklamasi terhadap wilayah pesisir pantai di Desa Sejati ditinjau dari aspek perizinannya. Oleh karena itu penulis kemudian mengangkat judul skripsi yaitu: **“Penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Perizinan Reklamasi Pantai (Studi Kasus di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap pelaksanaan perizinan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Apa saja hambatan-hambatan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana akibat hukum pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui bentuk-bentuk hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3. Mengetahui akibat hukum dari pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di desa sejati kecamatan camplong kabupaten sampang.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi kebijakan bagi Pemerintah baik dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, khususnya kepada Kepala Daerah dimana memiliki peran secara langsung dalam perizinan reklamasi. Dengan demikian maka dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam pengembangan sekaligus pengawasan terhadap kawasan pesisir pantai, terutama dalam kegiatan reklamasi.
2. Sebagai referensi bagi semua pihak baik orang maupun badan hukum yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir pantai.
3. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi pembaca maupun penulis lain untuk melakukan penelitian tentang reklamasi pantai terutama dalam aspek perizinannya.

#### E. Orisinalitas Penelitian

**Tabel 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	PROFIL	JUDUL
1.	BUDI DRAJAT BUDIMAN  THESIS  UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG	ASPEK HUKUM TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimanakah aspek hukum tentang kebijakan pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta?		

	2. Apa dampak pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta bagi masyarakat? 3. Bagaimana penyelesaian permasalahan atas pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Perizinan reklamasi pantai utara Jakarta dinilai tidak layak, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi, Raperda Reklamasi diserahkan kepada DPRD Provinsi DKI setelah izin reklamasi dikeluarkan oleh Gubernur. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). 2. Reklamasi sejatinya dapat mematuhi Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pengelolaan wilayah Pesisir, dimana perusahaan yang melakukan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat; b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. Dengan memperhatikan hal tersebut dampak reklamasi teluk Jakarta dapat diminimalisir, seperti yang telah terjadi pada saat ini, dimana telah musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. 3. Analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi harus dilakukan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Reklamasi bertujuan memperluas kawasan untuk kemakmuran warga. Namun jika reklamasi dilakukan dengan cara serampangan serta tak memenuhi segala perizinan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan perikanan, hal ini justru akan berdampak buruk.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas mengenai aspek hukum pemberian izin dalam kegiatan reklamasi pantai
	<b>PERBEDAAN</b>	Lokasi studi kasus dalam penelitian ini adalah di psntai utara Jakarta.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan dasar pertimbangan/petunjuk bagi pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta.
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	RONNI JOHAN  SKRIPSI  UNIVERSITAS	REKLAMASI KAWASAN PANTAI UTARA JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH LINGKUNGAN

	ISLAM SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana Perbandingan Perspektif Hukum Positif dan Fikih Lingkungan Tentang Reklamasi Pantai?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Reklamasi Pantai Jakarta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, beserta dengan perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.		
2. Reklamasi memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat disekitarnya, maka dalam konsep fikih lingkungan reklamasi harus dihentikan pembangunannya.		
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang reklamasi pada wilayah pantai.	
<b>PERBEDAAN</b>	Kajian tentang Reklamasi Pantai dilakukan di Kawasan Utara Jakarta serta dikaji berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Fikih Lingkungan.	
<b>KONTRIBUSI</b>	1. Berguna sebagai khazanah dalam bidang hukum terutama dalam bidang fikih lingkungan untuk melestarikan lingkungan. 2. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan penegakannya.	
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR  SKRIPSI  UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana penerapan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai oleh Pemerintah Kota Makassar?		
2. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Izin-izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki dasar hukum yang		



	<p>kuat sebagaimana yang diperintahkan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, segala bentuk perizinan reklamasi pantai yang dikeluarkan itu bersifat ilegal sebab ketentuan tersebut harus tertuang dalam peraturan Walikota sedangkan Pemerintah Kota Makassar belum memiliki hal tersebut.</p> <p>2. Pengawasan terhadap reklamasi pantai di Kota Makassar belum dapat dilakukan, sebab belum ada satupun izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan, hal tersebut akibat belum adanya Peraturan Walikota yang dimiliki terkait pelaksanaan perizinan reklamasi pantai dan dijadikan landasan hukum atas pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar, oleh karena itu semua bentuk kegiatan penimbunan laut di Kota Makassar bersifat ilegal karena dasar hukum yang mengatur mekanisme perizinan tersebut belum dimiliki. Meski demikian Pemerintah Kota Makassar tetap melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penimbunan laut yang tidak mengantongi izin dari pemerintah meskipun belum maksimal.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan melakukan penelitian terhadap aktivitas-aktivitas reklamasi dalam aspek perizinan.
<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian ini melakukan analisis pada lokasi yang berbeda yaitu di Kota Makassar, selain itu penelitian ini juga membahas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan reklamasi.
<b>KONTRIBUSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Menjadi bahan acuan atau perbandingan khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perizinan reklamasi pantai yang dilakukan oleh pemerintah kota.</li> </ol>

Sedangkan mengenai penelitian ini adalah:

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
RISWANDHA IMAWAN  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN PERIZINAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap pelaksanaan perizinan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?</li> <li>2. Apa hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?</li> <li>3. Bagaimana akibat hukum pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan reklamasi dipandang dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>2. Objek yang dikaji terletak di pesisir pantai pulau Madura tepatnya di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;</li> <li>3. Pengkajian dilakukan dengan membandingkan tata cara perizinan dalam kegiatan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ol>	

Sumber: Data Diolah Pada 13 November 2020

#### **F. Metode Penelitian**

Tujuan metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara melakukan analisa dan mengadakan pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam terhadap fakta tersebut, sehingga dapat diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul berdasarkan

fakta tersebut.<sup>9</sup> Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>10</sup> Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan yang sifatnya deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yakni untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Alasan-alasan penggunaan penelitian yang bersifat deskriptif adalah untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, serta menggambarkan segala hal nyata yang berhubungan dengan aspek perizinan terhadap kegiatan reklamasi pantai.

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum perizinan terhadap reklamasi di kawasan pesisir pantai di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. h. 2.

<sup>10</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 17.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Op, Cit.*, h. 2.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penentuan lokasi, yaitu di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan serta memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Dalam praktiknya, desa sejati merupakan salah satu lokasi di Indonesia yang pada daerahnya terdapat kegiatan-kegiatan reklamasi pada wilayah pesisir pantai.

## 3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Untuk penulisan penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan diatas maka dari itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Dalam hal pengambilan teknik sampling penulis menggunakan *Purposive Sampling*, di mana didalam penelitian ini penulis menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

#### 4. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif di mana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- g) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- j) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- k) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

hukum.<sup>12</sup> Dalam penulisan penelitian, bahan hukum sekunder memiliki peran untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang ketiga adalah bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh dalam bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik mengumpulkan data, data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi,

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 13.

mempelajari, dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, ataupun berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Studi Lapangan

Merupakan metode dalam pengumpulan data guna mendapatkan sumber data primer, yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sumber data primer yang diperoleh dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk metode yang digunakan sebagai pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang sifatnya sepihak, dimana wawancara dilakukan secara sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dengan salah satu pemilik tanah reklamasi, dan dilakukan dengan salah satu masyarakat di Desa Sejati tersebut.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan reklamasi wilayah pesisir pantai di kawasan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang dipandang dari aspek perizinannya.



## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.<sup>13</sup> Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang perizinan reklamasi wilayah pesisir pantai.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisis sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi objek permasalahannya adalah perizinan reklamasi.

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. h. 32.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini membahas tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB Tinjauan Pustaka berisikan uraian tentang tinjauan umum perizinan yang mencakup pengertian dan dasar hukum perizinan, macam-macam pemberian izin, fungsi perizinan, dan mekanisme perizinan. Reklamasi yang mencakup pengertian dan dasar hukum reklamasi, tujuan dan perencanaan reklamasi, mekanisme reklamasi, dan akibat hukum reklamasi menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Sampang, dan membahas yang diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hambatan-hambatan penerapan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, dan akibat

hukum pemberian izin reklamasi terhadap tanah hasil reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

**BAB IV: PENUTUP**

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**H. Tabel Jadwal Penelitian**

**Tabel 2  
Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke-1					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Melakukan studi pustaka						
3.	Menyusun instrument penelitian						
4.	Melaksanakan penelitian lapang atau penelitian bahan hukum						
5.	Menganalisis data/bahan hukum						
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						

Sumber: Data Diolah Pada 28 November 2020

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut merujuk pada pelaksanaan perizinan reklamasi di Desa Sejati dilaksanakan dalam skala Pemerintahan Desa, Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai pemberi izin pelaksanaan reklamasi kepada masyarakat Desa Sejati. Dalam pemberian izin tersebut syarat yang harus diperoleh oleh pihak yang akan melaksanakan reklamasi yaitu KTP, KK, dan sejumlah uang. Pemberian izin tersebut juga dilakukan secara lisan (tanpa bukti tertulis) sejak sekitar tahun 2000. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pihak yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
2. Hambatan pelaksanaan perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menurut penulis terdiri atas empat faktor, faktor-faktor yang menjadi hambatan yaitu: pergantian Kepala Desa yang menyebabkan perbedaan kebijakan, pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi yang rendah, dan tidak ada sosialisasi dan penegakan oleh Pemerintah.

3. Akibat hukum dari pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:
  - a. Akibat hukum bagi pelaksana reklamasi, dimana pelaksanaan reklamasi di Desa Sejati Kecamatan Camplong dilaksanakan tanpa adanya izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Oleh sebab itu, pihak yang melaksanakan reklamasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Dengan demikian maka akibat hukumnya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ilegal dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Akibat hukum terhadap status hak atas tanah reklamasi, yaitu dikarenakan kegiatan reklamasi dijalankan tidak sesuai dengan Perpres 122 tahun 2012 maka hak atas tanah reklamasi tersebut tidak sah. Artinya bahwa terhadap tanah-tanah yang telah direklamasi sewaktu-waktu dapat diambil oleh berbagai pihak, termasuk oleh negara. Hal tersebut karena masyarakat tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Akibat hukum terhadap dampak pelaksanaan reklamasi, Pasal 33 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sampang menyebutkan bahwa Kecamatan Camplong termasuk ke dalam kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan reklamasi, menyebabkan rusaknya hutan bakau serta ekosistem yang ada di pesisir pantai Desa Sejati.

Pelaksanaan reklamasi akan menimbulkan dampak secara hukum, yakni lahirnya sanksi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Sampang, dimana bagi yang melanggar ketentuan di bidang penataan ruang dapat dikenakan pidana. Ketentuan pidana disebutkan dalam Perda RTRW Kabupaten Sampang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

## B. Saran

Saran penulis dalam pelaksanaan reklamasi yaitu:

1. Terhadap Pemerintah Daerah, untuk sebaiknya membuat Peraturan Daerah yang secara khusus membahas mengenai reklamasi pantai, dengan adanya Perda tersebut diharapkan Pemerintah Daerah untuk aktif dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamasi tersebut, sehingga nantinya pelaksanaan reklamasi diharapkan dapat terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, misalnya UUPA dan Perpres Nomor 122 Tahun 2012.
2. Terhadap Masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai pelaksana reklamasi, saran penulis adalah agar sebisa mungkin menghentikan kegiatan reklamasi pantai, baik yang sedang berjalan ataupun yang belum, reklamasi tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, yakni dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 disebutkan harus memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Adrian Sutedi. (2011), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba. (2017), *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. (2013), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Flora Pricilla Kalalo. (2009), *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia*, Buku 1, Manado: LoGoz Publishing.
- Imam Soetikno, (1990), *Politik Agraria Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Media University Perss.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan ketiga, Bandung: Nuansa.
- Lexy J Moleong. (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Philipus M. Hadjon. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Putera Astomo. (2018), *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Cetakan ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H.R., (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. (1996), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto. (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan kelima, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk., (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032.

## C. Jurnal

Diyan Isnaeni. (2017), *Kebijakan Landreform sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Ketahanan Pangan, Volume 1, Nomor 2.

Muhammad Ilham Arisaputra. (2015), *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume 15, Nomor 1.

## D. Internet

Helmi Supriyatno. (2020), *Lima Kecamatan di Kabupaten Sampang Masuk Zona Merah Pandemi Covid-19*, Diakses pada 15 November 2020, Bhirawa Online: <https://www.harianbhirawa.co.id/lima-kecamatan-di-kabupaten-sampang-masuk-zona-merah-pandemi-covid-19/>



Website Kabupaten Sampang, <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

#### **E. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Kepala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Syafiudin, tanggal 6 Oktober 2020 jam 06.50.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Hanafi, tanggal 4 Oktober 2020 jam 07.42.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Muslimah, tanggal 4 Oktober 2020 jam 08.25.

